



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6670/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Pertama)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **04 Januari 2018**, antara :

EDI PURWANTO bin DJAKRAM, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Druju RT.005 RW. 001 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

SUTIAH binti KASDI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Druju RT.020 RW. 004 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.,
MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.,
H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.,
MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.,

sebagai Ketua Majelis;
sebagai Hakim Anggota;
sebagai Hakim Anggota;
sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke persidangan :

Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, walaupun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 19 Desember 2017 Nomor 6670/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis kemudian memulai pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa identitas para pihak telah ternyata sesuai dengan identitas para pihak dan surat permohonan Pemohon, selanjutnya berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian, oleh karena Termohon tidak hadir, maka Ketua Majelis menunda sidang ini sampai dengan hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** pukul 09.00 WIB untuk memanggil Termohon guna usaha damai, dengan perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil Termohon agar datang pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut. Dan diberitahukan kepada Pemohon agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6670/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018**, antara :

EDI PURWANTO bin DJAKRAM, sebagai **Pemohon**;

melawan

SUTIAH binti KASDI, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian dalam rangka upaya mediasi, Ketua Majelis memberikan arahan/penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan kepada kedua belah pihak berperkara agar memilih mediator dari daftar mediator yang telah ada;

Atas arahan/penjelasan Ketua Majelis tersebut, kedua belah pihak berperkara telah bersepakat untuk memilih Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum) sebagai Mediator;

Selanjutnya atas pilihan kedua belah pihak berperkara tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan mediator sebagai berikut : _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 6670/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Membaca, penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 6670/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 18 Desember 2017 dan permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor : 6670/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Desember 2017 dalam perkara antara pihak-pihak :

EDI PURWANTO bin DJAKRAM, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Druju RT.005 RW. 001 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

SUTIAH binti KASDI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Druju RT.020 RW. 004 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi ke persidangan;

Menimbang bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana surat pernyataan Pemohon dan Termohon tanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani didepan sidang;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Saudara Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum)

halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator, karenanya atas dasar pilihan kedua belah pihak tersebut maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 6670/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk saudara Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), sebagai mediator dalam perkara Nomor 6670/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 18 Januari 2018

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

FM/AP/14/02

halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penetapan tersebut dibacakan, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, dan kepada kedua belah pihak berperkara agar menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Kemudian Ketua Majelis menunda sidang ini sampai dengan hari **Kamis** tanggal **01 Februari 2018** pukul 09.00 WIB untuk upaya mediasi, dan diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi dan diberitahukan pula kepada Pemohon dan Termohon agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas, tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena perintah didepan sidang ini merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6670/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **01 Februari 2018**, antara :

EDI PURWANTO bin DJAKRAM, sebagai **Pemohon**;
melawan

halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIYAH binti KASDI, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa upaya mediasi sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, begitu pula halnya sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan hasil mediasi oleh mediator tertanggal 25 Januari 2018. Laporan tersebut sebagai berikut:_____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Perkara Nomor 6670/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Desember 2017;

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada para pihak sebagai berikut :

Kepada Pemohon :

Bagaimana sikap saudara terhadap permohonan saudara tersebut?

Pada prinsipnya saya tetap pada pendirian saya sebagaimana tersebut dalam permohonan saya.

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat permohonan saudara?

Tidak ada.

Apakah masih ada hal lain yang perlu saudara sampaikan?

Tidak ada, sementara cukup.

Kepada Termohon :

Apakah saudara menerima salinan surat permohonan Pemohon tersebut?

Sudah.

Apakah saudara sudah mempelajari dan memahami permohonan Pemohon tersebut?

Ya, saya sudah mempelajari dan memahami akan isi surat permohonan Pemohon tersebut.

Apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara?

Ya, saya akan menjawab secara lisan sebagai berikut :

halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, poin 1 permohonan Pemohon;
2. Benar, poin 2 permohonan Pemohon;
3. Benar, sejak bulan Februari tahun 2015 antara saya dengan Pemohon sering terjadi perselisihan, karena Pemohon suka main judi sehingga Pemohon tidak dapat memberi nafkah kepada saya dan Pemohon susah dinasehati agar berhenti berjudi;
4. Benar, antara saya dan Pemohon telah telah pisah tempat tinggal karena saya pergi bekerja ke luar negeri.
5. Bahwa, saya menyadari bila rumah tangga saya bersama Pemohon sudah tidak mungkin dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya saya tidak keberatan cerai dengan Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, saya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
3. Atau menjatuhkan putusan lain

halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya;

Apakah masih ada hal lain yang perlu saudara sampaikan?

Ya, saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan saya berupa :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,-;
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-.

Kepada Pemohon :

Bagaimana tanggapan/replik saudara terhadap jawaban Termohon tersebut?

Benar saya suka judi dan saya tetap pada permohonan saya.

Kepada Termohon :

Bagaimana tanggapan/duplik saudara terhadap replik Pemohon tersebut?

Saya tetap pada jawaban saya.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi hal yang akan disampaikan, karenanya Ketua Majelis menyatakan jawab-menjawab dianggap cukup, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia belum siap dengan bukti-buktinya dan mohon agar diberi waktu;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang ini sampai dengan hari **Kamis tanggal 08 Februari 2018** pukul 09.00 WIB untuk memberi kesempatan kepada Pemohon mengajukan bukti-buktinya. Dan diberitahukan kepada para pihak agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6670/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **08 Februari 2018**, antara :

EDI PURWANTO bin DJAKRAM, sebagai **Pemohon**;

melawan

SUTIAH binti KASDI, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum;

Kepada Pemohon :

Bagaimana sikap saudara terhadap permohonan saudara tersebut?

Saya tetap pada permohonan saya.

Kepada Termohon :

Bagaimana sikap saudara terhadap permohonan Pemohon tersebut?

Saya tetap pada jawaban saya.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa hari ini ia sudah siap dengan bukti-buktinya dan mohon agar diperkenankan mengajukan bukti tersebut hari ini juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0892/42/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Alat bukti P.1 tersebut sebagai berikut : _____

halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi;

Lalu dipanggil masuk dan menghadaplah ke persidangan saksi pertama Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama WAHYUDI bin DJAKRAM, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Turen RT.10 RW. 08 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

Selanjutnya saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik Pemohon.

Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 26 Desember 2013, dan saya hadir dalam akad nikah tersebut.

Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dimana?

Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Dusun Druju RT.020 RW. 004 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan

halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang selama 1 tahun 5 bulan.

Apakah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak?

Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini?

Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkar yang saudara ketahui?

Yang sering saya lihat cekcok mulut.

Apakah penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut?

Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon.

Bagaimana saudara bisa mengetahui pertengkar antara Pemohon dan Termohon?

Saya sering mendengar dan melihat sendiri pertengkar tersebut.

Bagaimana saudara mengetahui saat Pemohon dan Termohon bertengkar?

Saya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saya berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon.

halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak, karena sejak bulan Mei 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang.

Bagaimana hubungan antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut?

Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali.

Apakah Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon?

Sudah, baik oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, namun sama sekali tidak berhasil.

Bagaimana jika saudara diberi kesempatan untuk merukunkannya kembali?

Saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan?

halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut. Kemudian saksi diperintahkan keluar dari ruang persidangan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah ke persidangan saksi kedua Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama PITARTO bin JAMAL, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Druju RT.03 RW. 01 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang.

Selanjutnya saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga Pemohon.

Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dimana?

Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Dusun Druju RT.020 RW. 004 Desa Druju

halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbermanjingwetan
Kabupaten Malang.

Apakah Pemohon dan Termohon
sudah dikaruniai anak?

Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai keturunan.

Bagaimana keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon selama ini?

Semula rumah tangga Pemohon
dengan Termohon rukun dan harmonis,
namun sejak bulan Februari 2015
sampai sekarang sudah tidak harmonis
lagi karena sering berselisih dan
bertengkar.

Bagaimana bentuk perselisihan dan
pertengkaran yang saudara ketahui?

Yang sering saya lihat cekcok mulut.

Apa penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut?

Termohon sering merasa kurang atas
nafkah yang diberikan Pemohon.

Bagaimana saudara bisa mengetahui
pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon?

Saya sering mendengar dan melihat
sendiri pertengkaran tersebut karena
rumah saya berdekatan dengan
kediaman Pemohon dan Termohon.

Apakah saat ini Pemohon dengan
Termohon masih tinggal dalam satu
rumah?

halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak, karena sejak bulan Mei 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

Bagaimana hubungan antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut?

Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali.

Apakah Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon?

Sudah, baik oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, namun sama sekali tidak berhasil.

Bagaimana jika saudara diberi kesempatan untuk merukunkannya kembali?

Saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan?

halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut. Kemudian saksi diperintahkan keluar dari ruang persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada tahap pembuktian Termohon.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Lalu, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada hal lain lagi yang hendak disampaikan. Dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap berpendirian pada jawabannya semula. Karenanya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors, Pemohon dan Termohon dipersilahkan meninggalkan ruang sidang guna Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan putusan;

Setelah musyawarah majelis selesai, maka Ketua Majelis menyatakan skors dicabut, dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dan Termohon dipersilakan masuk ke persidangan, dan setelah Pemohon dan Termohon masuk di persidangan, maka Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (EDI PURWANTO bin DJAKRAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUTYAH binti KASDI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan termohon akan hak-hak hukumnya, jika keberatan dengan putusan tersebut maka dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan dapat melakukan upaya hukum banding;

Selanjutnya, setelah Ketua Majelis menjelaskan hak-hak para pihak, kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.